



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 63), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bangka Selatan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 63) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2 Mei 2024


BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HARIS SETIAWAN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA  
KEPALA DINAS PENANANAM MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR JENIS PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Tanda Daftar Industri (TDI);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
4. Izin Usaha Industri (IUI);
5. Izin Penyelenggaraan Reklame;
6. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
7. Izin Trayek;
8. Izin Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Izin Usaha Toko Swalayan);
9. Izin Penyelenggaraan Kepariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata);
10. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
11. Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
12. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Medik Dasar terdiri atas:
  - a. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
  - b. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
  - c. Surat Izin Praktik Apoteker;
  - d. Surat Izin Praktik Bidan;
  - e. Surat Izin Praktik Perawat;
  - f. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
  - g. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum;
  - h. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi;
  - i. Surat Izin Balai Pengobatan;
  - j. Surat Izin Rumah Bersalin;
  - k. Surat Izin Praktik Terapis Wicara; dan
  - l. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi.
13. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Medik Spesialistik terdiri atas:
  - a. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
  - b. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
  - c. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis;

- d. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis; dan
  - e. Surat Izin Praktik Mandiri Perawat/Perawat Spesialis.
14. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Penunjang Medik terdiri atas:
- a. Surat Izin Apotek;
  - b. Surat Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);
  - c. Surat Izin Optikal;
  - d. Surat Izin Klinik Fisioterapi;
  - e. Surat Izin Tukang Gigi; dan
  - f. Surat Izin Salon Kecantikan terdiri atas :
    - 1) Tipe A;
    - 2) Tipe B;
    - 3) Tipe C;
    - 4) Tipe D; dan
    - 5) Tipe E.
15. Izin Kerja Tenaga Kesehatan terdiri atas :
- a. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
  - b. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat;
  - c. Izin Kerja Penyuluh Kesehatan;
  - d. Izin Kerja Epidemiolog;
  - e. Izin Kerja Perawat;
  - f. Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;
  - g. Izin Kerja Teknisi Gigi;
  - h. Izin Kerja Teknik Elektromedis;
  - i. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
  - j. Izin Kerja Radiografer;
  - k. Izin Kerja Anastesi;
  - l. Izin Kerja Tenaga Gizi;
  - m. Izin Kerja Sanitarian; dan
  - n. Izin Kerja Perkam Medis.
16. Izin Pendirian Rumah Sakit terdiri atas :
- a. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum; dan
  - b. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus.
17. Izin Operasional Pengobatan Tradisional (Batra) terdiri atas :
- a. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) terdiri atas:
    - 1) Battra Keterampilan;
    - 2) Battra Ramuan;
    - 3) Battra Pendekatan Agama; dan
    - 4) Battra Supra natural.
  - b. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT); dan
  - c. Biaya Pengawasan Pengobatan Battra.
18. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D;
19. Izin Klinik;
20. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
21. Izin Laboratorium;

22. Izin Depot Air Minum Isi Ulang;
23. Izin Pangan Industri Rumah Tangga; dan
24. Izin Laik Higiene Sanitasi.

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID